

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2018
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 3 LD. 3 NO. REG. 3 LL DISTANNAK

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas menjadi kontributor dan lumbung pangan utama Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 41 Tahun 2009, UU No 2 Tahun 2012, UU 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2006, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 11 Tahun 2010, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2012, PP No. 25 Tahun 2012, PP No. 30 Tahun 2012, Perda Kab. Musi Rawas No. 2 Tahun 2013

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Azas, tujuan, dan ruang lingkup
2. Perencanaan
3. Pengembangan
4. Pemanfaatan
5. Pembinaan
6. Pengendalian
7. Pengawasan
8. Perlindungan dan pemberdayaan petani
9. Pembiayaan
10. Peran serta masyarakat
11. Penyidikan
12. Ketentuan pidana
13. Ketentuan penutup

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Februari 2018
✓ Batang tubuh 27 hlm